



P U T U S A N

Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN / Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT DANI
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan PDM Tirta Nadi No. 188 A Lk. XI Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan / Jalan Karya Gg Salak No. 26 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan An Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan An Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmat Dani selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5048 AAF dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RAHMAT DANI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi SUYADI, saksi RIO T. S. R. Marpaung, S.H. dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan dan pada saat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK 5048 AAF sehingga para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk berhenti lalu karena ketakutan Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak pengendara lain yang sedang melintas lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menguasai narkotika tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa para saksi ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3727 / NNF / 2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kerystal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama RAHMAT DANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 untuk yang A dan nomor 61 untuk yang B Lampiran I

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMAT DANI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi SUYADI, saksi RIO T. S. R. Marpaung, S.H. dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan dan pada saat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK 5048 AAF sehingga para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk berhenti lalu karena ketakutan Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak pengendara lain yang sedang melintas lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menguasai narkotika tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa para saksi ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3727 / NNF / 2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kerystal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama RAHMAT DANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 untuk yang A dan nomor 61 untuk yang B Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO T. S. R. MARPAUNG, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi SUYADI, saksi RIO T. S. R. Marpaung, S.H. dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan dan para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu para saksi memerintahkan terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa benar karena ketakutan terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak pengendara lain yang sedang melintas;
- Bahwa benar selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SURYANTA RAMADHAN BANGUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi SUYADI, saksi RIO T. S. R. Marpaung, S.H. dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan dan para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat itu para saksi memerintahkan terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa benar karena ketakutan terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak pengendara lain yang sedang melintas;
- Bahwa benar selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip berisi keristal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Dani dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan, pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK 5048 AAF terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut berencana untuk digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan

dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram **dirampas untuk dimusnahkan,**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5048 AAF **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan, pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK 5048 AAF terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap);

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu tersebut berencana untuk digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dari dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **Rahmat Dani**.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terbukti.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi SUYADI, saksi RIO T. S. R. Marpaung, S.H. dan saksi SURYANTA RAMADHAN BANGUN (masing-masing anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jalan T. Amir Hamzah Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat kota Medan dan pada saat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio BK 5048 AAF sehingga para saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat itu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk berhenti lalu karena ketakutan Terdakwa langsung menancap gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak pengendara lain yang sedang melintas lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kerystal putih jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dibelinya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari BOKIR (belum tertangkap) dan Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menguasai narkotika tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa para saksi ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya dan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3727 / NNF / 2018 tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kerystal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama RAHMAT DANI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 37 untuk yang A dan nomor 61 untuk yang B Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;

Mengingat Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong baju Jaket merk Harbor, 1(satu) buah dompet terbuat dari kain warna merah maron yang didalamnya berisi 1(satu) kantong plastic klip berisi narkotika jenis shabu dan 35(tiga puluh lima lembar plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus pelastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 5048 AAF dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami, Fahren S.H.,MHum sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H.. M.Hum., Saidin Bagariang S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lamria Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H.. M.Hum

Fahren S.H.,MHum

Saidin Bagariang S.H

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, S.H.,

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1461/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12